GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 895 /DISNAKERTRANS/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Sanggau sebagai motivasi untuk melaksanakan proses produksi perlu adanya peningkatan penghasilan berupa kenaikan upah minimum;

b. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperhatikan formula perhitungan upah minimum di Kabupaten Sanggau yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Sanggau;

c. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Sanggau telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Sanggau Tahun 2021, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Kabupaten Sanggau Tahun 2021, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten Sanggau Tahun 2021, Sebesar Rp 2.515.262,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja yang bekerja 40 jam seminggu atau 7 jam sehari bagi yang bekerja 6 hari dalam seminggu atau 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu.

KETIGA : Upah Minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Upah Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus di atas Upah Minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

KELIMA : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1374/DISNAKERTRANS/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten Sanggau Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 November 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Tembusan:
1. Menteri Ketenagakerjaan R.I di Jakarta;
2. Dirjen PHI dan Jamsos Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Bupati Sanggau di Sanggau;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau di Sanggau;
5. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau di Sanggau;
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sanggau di Sanggau;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
10. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
11. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Sanggau di Sanggau;
12. Ketua DPK APINDO Kabupaten Sanggau di Sanggau;
13. Ketua DPC KSPSI Kabupaten Sanggau di Sanggau.